



PUTUSAN
Nomor 323/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TIGA DARATAN, beralamat di Villa Bukit Mas RF-11 RT.004 RW.006, Dukuh Pakis, Surabaya, yang diwakili oleh Agung Satryo Wibowo, SE., Ak., SH., MM., CA, pekerjaan Kurator;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3778/PJ/2018, tanggal 27 Agustus 2018;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 September 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111965.99/2005/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 19 April 2018 yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 323/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Keputusan Tergugat Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.11/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak dan memohon untuk dibatalkannya Keputusan Tergugat Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.11/2017 tanggal 23 Maret 2017 tersebut;

Bahwa besar harapan Penggugat agar Majelis dapat menerima permohonan gugatan Penggugat serta mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111965.99/2005/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 19 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 01793/NKEB/WPJ.11/2017 tanggal 23 Maret 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama : PT Tiga Daratan, NPWP 02.208.826.4-618.000, beralamat di Villa Bukit Mas RF-11 RT.004 RW.006, Dukuh Pakis, Surabaya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Juli 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 323/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111965.99/2005/PP/M.IIIA Tahun 2018 Tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111965.99/2005/PP/M.IIIA Tahun 2018 Tanggal 19 April 2018 *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan Mengadili Sendiri:
 - Menerima Permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
 - Menyatakan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) nomor KEP- 01793/NKEB/WPJ.11/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00002/207/05/618/16 tanggal 11 April 2016 atas nama PT Tiga Daratan (dalam Pailit) NPWP 02.208.826.4-618.000 adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00002/207/05/618/16 tanggal 11 April 2016 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 323/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 07 September 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.11/2017 tanggal 23 Maret 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP: 02.208.826.4-618.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.11/2017 tanggal 23 Maret 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan putusan Pengadilan Pajak dengan pertimbangan hukum bahwa dalam perkara *a quo Pertama, in casu* memiliki hubungan hukum dengan putusan badan peradilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Register Nomor 1861/Pid.Sus/2015/PN.Sby 20 Oktober 2015. *Kedua*, bahwa terlepas salah seorang pengurus dari Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalani hukuman pidana, namun dalam kedudukannya sebagai suatu korporasi belum menjalani hukuman pidana lainnya sehingga agar tidak mengurangi perhitungan atas kerugian terhadap pendapatan negara yang ditimbulkan dari sektor pajak dalam hukum pidana khususnya dan di luar hukum pidana pada umumnya kepadanya tidak berlaku prinsip *ne bis in idem* yang menganut suatu faham yang menempatkan *nemo debet bis vexari pro una et eadem causa* (tiada seorangpun dapat dituntut dua kali dalam perkara yang sama), di samping faham *nemo debet bis puniri pro uno delicto* (tidak ada seorangpun dapat dipidana dua kali dalam perkara yang sama), sehingga *ne bis in idem* dimaknai merupakan suatu penghapusan hukuman untuk kedua kalinya (Cursif Majelis *vide* Pasal 76 KUHP), sehingga walaupun hukum pidana di bidang perpajakan merupakan suatu asas *ultimum remedium*, sedangkan hukum administrasi perpajakan menempatkan asas *primum remedium* maka dipandang perlu untuk di saneer, oleh karenanya melakukan eksekusi kedua kalinya dari hukum pidana ke hukum administrasi terhadap kekurangan perhitungan atas kewajiban pajak yang harus dibayar adalah merupakan mencerminkan kewajiban konstitusi dan menempatkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan serta tidak mengurangi harkat yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia, karena Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali walaupun telah melakukan pertanggungjawaban dalam hukum publik yaitu dengan melaksanakan kewajiban atas hukuman, namun belum sepenuhnya melakukan kewajiban yang seharusnya membayar pajaknya dan menjalani hukuman lainnya berupa pidana denda, setelah

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 323/B/PK/Pjk/2019



hukuman pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-01793/NKEB/WPJ.11/2017 tanggal 23 Maret 2017, tetap dipertahankan karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang KUP *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TIGA DARATAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 323/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 323/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

di. H.
3403

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 323/B/PK/Pjk/2019